

SURAT EDARAN
NOMOR : B/28478/UN37/PA.00.00/2024
TENTANG

UPAYA KONSERVASI DAN RESTORASI EKOSISTEM DARAT DAN LAUT

- Yth. 1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Direktur Sekolah Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB
6. Direktur pada Direktorat
7. Kepala Kantor
8. Kepala UPT
9. Sivitas Akademika
10. Tenaga Kependidikan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang.

Universitas Negeri Semarang berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam upaya konservasi dan restorasi ekosistem darat dan laut.

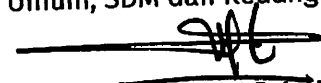
Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta kepada seluruh pimpinan Unit di Universitas Negeri Semarang untuk menginformasikan kepada Warga UNNES di unit kerjanya untuk:

1. mencegah dan mengurangi segala jenis pencemaran laut;
2. melakukan kegiatan dalam upaya konservasi, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan atas hutan dan lahan kering di sekitar kampus;
3. mengidentifikasi, memantau dan melindungi spesies yang terdaftar dalam *the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List* dan spesies yang termasuk dalam daftar konservasi nasional di wilayah sekitar kampus; dan
4. mengurangi dampak *alien species* (spesies yang tumbuh di luar habitat alaminya yang berkembang pesat dan menimbulkan gangguan dan ancaman kerusakan bagi ekosistem, habitat serta berpotensi menghancurkan habitat tersebut) di wilayah kampus.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

03 Desember 2024

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP 196307181987021001 *ly*

Tembusan:
Rektor
Universitas Negeri Semarang